

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pengaturan Hukum tentang perlindungan terhadap hak anak terutama dalam bidang penghidupan dan kesehatan telah diatur dan dijelaskan dalam beberapa sumber-sumber hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of Child*) dalam Pasal 6 dan Pasal 24 point (1,2, dan 3). *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tujuan ke- 4 dan Peraturan Perundangan di Indonesia dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 44 (1) dan Pasal 46. Dilihat dari aturan hukum yang telah ada mengenai perlindungan hak anak ini telah mencakup segala aspek yang dapat memproteksi eksistensi anak sebagai penerus bangsa. Pada dasarnya kedudukan *Millennium Development Goals* merupakan bagian dari hukum internasional yang bersifat lemah (*soft law*). Hal ini dikarenakan *Millennium Development Goals* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi tiap negara untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, pelaksanaan *Millennium Development Goals* menunjukkan komitmen negara-negara untuk memberikan perlindungan dasar bagi warga negaranya. Prinsip

pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara ini memberikan implikasi bahwa negara bahkan dunia internasional mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya. Indonesia sebagai penandatangan *Millennium Development Goals* wajib melakukan dua tugas sekaligus, yaitu komitmen resmi untuk menerapkan aturan-aturan konvensi, dan kemauan untuk menerima ukuran-ukuran penerapan yang diawasi secara internasional. Perlindungan hak anak atas penurunan angka kematian di Indonesia telah sesuai serta memenuhi target yang dinyatakan dalam *Millennium Development Goals*. Penurunan angka kematian anak di Indonesia masih belum mencukupi target yang telah ditetapkan Deklarasi Milenium. Pemerintah Indonesia masih berusaha keras mengupayakan agar penurunan angka kematian anak khususnya pada bayi dan balita mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penurunan angka kematian terhadap anak khususnya pada bayi dan balita adalah melakukan beberapa program diantaranya: 1) Program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) 2) Konsolidasi Program Vaksinisasi (Imunisasi) 3) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 4) Program Gizi 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 7) Program Nusantara Sehat. Diperlukan sebuah komitmen yang tegas dari pemerintah untuk menjalankan segala program yang telah dicanangkan benar-benar memihak kepada rakyat dengan memandang penghidupan dan kesehatan suatu bagian dari hak asasi manusia. Perundang-undangan

Indonesia juga lebih lanjut menetapkan pemerintah beserta masyarakat bertanggung jawab dalam pelaksanaannya agar tercapainya tujuan bersama yaitu tentang kesejahteraan anak.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang penulis berikan demi tercapainya perbaikan dan memberikan pendapat yang bisa membantu dalam upaya perlindungan hak anak.

Saran tersebut antara lain :

1. Perlu adanya peran aktif dari Kementerian Kesehatan melalui masing – masing Dinas Kesehatan Provinsi dalam menjalankan program-program yang telah dijadikan suatu indikator terhadap pencapaian target dimasa yang akan datang yang mana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga yang mengawasi dalam perlindungan hak anak juga harus lebih berperan lebih aktif lagi terhadap berbagai macam kasus atau kesalahan yang terjadi terhadap hak anak serta peran dari berbagai elemen atau *stakeholder* mengawasi dan saling bahu membahu agar system yang telah dibuat tidak berjalan ditempat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga harus terdapat pada setiap daerah, guna berbagai macam kasus yang terjadi dapat cepat direspon dan ditangani. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih

perlindungan hak anak. Mekanisme terpadu ini bisa merujuk pada sistem yang dikembangkan di beberapa negara.

2. Peran swasta, LSM, dan organisasi kemasyarakatan dalam menurunkan AKB harus digalang, diorganisir dengan baik, dan dilakukan secara efektif dapat diupayakan melalui pemantapan kebijakan nasional. Kebijakan yang sudah ada dan bersifat makro, menjadi payung untuk kebijakan teknis di bawahnya. Kebijakan yang tersosialisasi dengan baik, akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dari para *stakeholders*, baik dari segi program maupun pendanaan. Dan semua itu memerlukan strategi advokasi yang sesuai. Tidak lupa juga untuk pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, terutama Jamkesmas dan Jampersal perlu ditingkatkan dengan memperbanyak intensitas sosialisasi sampai ke level rumah tangga, Para *stakeholders* atau aktor lokal perlu memperkuat interaksi sosial untuk menciptakan sistem sosial yang kuat, salah satunya melalui pembangunan sistem kesehatan yang baik. Agar pemerintah dapat merealisasikan secara utuh dan sepenuhnya anggaran terhadap bidang kesehatan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dimana dalam bidang kesehatan mendapatkan 5 persen porsi dari APBN.